

**MEWUJUDKAN REFORMASI PENDIDIKAN
YANG MAMPU MENINGKATKAN KAPASITAS
DAN KOMPETENSI APARATUR**

Orasi Ilmiah Dalam Acara Wisuda STIA LAN
Bandung XXVIII
Tanggal 16 Mei 2009

Oleh
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN
BANDUNG
2009**

MEWUJUDKAN REFORMASI PENDIDIKAN YANG MAMPU MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI APARATUR

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Sungguh merupakan penghormatan dan pengakuan tersendiri bagi saya atas kepercayaan untuk memberikan Orasi Ilmiah dalam forum yang amat terhormat ini. Tiga belas tahun yang lalu saya masih sering terlibat di lembaga ini dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, dan pada hari ini saya memperoleh kesempatan untuk berada di tengah-tengah hadirin semua dalam sebuah acara upacara akhir dari sebuah proses pendidikan di lembaga ini. Telah banyak lulusan yang dihantarkan oleh STIA ini dan banyak diantara mereka yang menunjukkan prestasi dan berposisi penting di dalam perancangan pembangunan bangsa ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi yang telah dicapai oleh STIA di dalam mendidik anak-anak bangsa terbaik.

Judul orasi yang diberikan panitia kepada saya, tentang "Mewujudkan Reformasi Pendidikan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur" menunjukkan adanya

kekuatan internal dari lembaga ini untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan kepada para konsumen dan *stakeholders*. Saya mencoba memahami dan memposisikan topik ini dalam keutuhan sistem pendidikan nasional, karena dalam format dan seting apapun pendidikan diselenggarakan di tanah air ini harus berlandaskan dan bermuara pada pencapaian tujuan utuh pendidikan sebagaimana digariskan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ada dua pertanyaan pokok yang relevan untuk dikaji dan dicari jawaban tepat atas persoalan yang terkandung dalam tema orasi ini. *Pertama*, dalam hal apa reformasi pendidikan perlu dilakukan, dan *Kedua*, format pendidikan seperti apa yang tepat bagi pendidikan aparatur. Dalam mengkaji persoalan pertama saya akan mencoba melakukan analisis atas persoalan-persoalan normatif dan persoalan praksis pendidikan untuk menemukan keunggulan dan defisiensi yang mendorong perlunya reformasi atau perbaikan. Dan persoalan kedua akan dilihat dalam konteks pengembangan program dan layanan pendidikan bagi aparatur yang menjadi target populasi dari layanan pendidikan di lembaga ini.

Reformasi *Mind Set* Tentang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia didasarkan kepada UU No. 20/2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Secara normatif UU No. 20/2003 telah menggariskan dan menegaskan bagaimana pendidikan secara utuh harus diselenggarakan yang sesungguhnya patokan-patokan normatif yang disebutkan telah mengandung pesan dan jiwa reformasi. Saya ingin mengajak hadirin untuk menelaah kaidah-kaidah mendasar yang terkandung dalam UU No. 20/2003 dalam rangka memahami kerangka kerja yang mesti dibangun di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara tegas dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 1 (1) mengandung perubahan paradigma jika dibandingkan dengan rumusan pendidikan yang terkandung dalam UU No. 2/1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 20/2003 sudah terjadi sebuah reformasi pemikiran tentang pendidikan berupa penegasan bahwa pendidikan menekankan kepada mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran dan keterlibatan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Paradigma ini menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah proses transaksional untuk mengembangkan ragam potensi peserta didik, pengakuan atas keragaman peserta didik dan karena itu pendidik akan harus berinteraksi dengan keragaman yang disebutkan. Pengakuan atas keragaman dan interaksi di dalam keragaman, mengandung arti bahwa belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan itu berlangsung dalam kehidupan yang demokratis. Ada seperangkat kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik untuk mewujudkan pesan-pesan normatif yang digariskan itu, yaitu pemahaman secara mendalam terhadap peserta didik dalam konteks sosial, penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran dan tujuan-tujuan kurikulum dalam konteks tujuan utuh pendidikan, dan kemahiran penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.

Terkait dengan paradigma pendidikan yang terkandung dalam pasal 1 (1) yang disebutkan, dalam Pasal 1 (2) UU No. 20/2003 ditegaskan bahwa:

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Ada empat kaidah mendasar yang terkandung dalam ayat ini, yang akan mengkerangkai pendidikan nasional, yaitu bahwa:

1. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila dengan bertolak dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan *Way of life* bangsa Indonesia tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Trauma yang pernah dialami bangsa ini dengan Pancasila bukan karena kesalahan Pancasila, tetapi kesalahan manusia di dalam mengemas isi dan “menjual” Pancasila kepada rakyat. Oleh karena itu terapi atas trauma ini harus dilakukan melalui kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-andragogis dengan berorientasi kepada prinsip belajar sepanjang hayat adalah kerangka pikir kajian yang harus dikembangkan di dalam membangun Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan. Pendekatan ini akan menjauhkan perspektif dogmatis dalam memahami Pancasila dan menjadikan

Pancasila sebagai sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa dipelajari dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan perilaku—sebagai sebuah proses pembelajaran, diuji dan diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang mendunia (global), dimaknai secara dinamis dengan daya adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang akan mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat sebagai sebuah komunitas belajar (*learning society*).

2. UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus bermuara untuk pembangunan bangsa dan negara. Apabila kita berbicara tentang pendidikan dalam konteks UUD 1945 yang paling diingat dan sering diperbincangkan, walaupun belum diikuti dengan pemaknaan utuh, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih ada hal lain yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang sangat relevan dengan pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga hal yang disebutkan terakhir adalah

nilai-nilai pendidikan yang amat mendasar karena pendidikan harus membangun manusia Indonesia yang cinta tanah air sehingga dia tidak ingin mengganggu keutuhan bangsa dan negara, peduli kepada kemaslahatan bangsa dan negara sehingga tidak akan berpikir egoistik melainkan berpikir untuk kepentingan bangsa, dan kemampuan untuk hidup bersama dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dengan konfidensi diri yang kuat.

3. Nilai agama dan budaya menjadi nilai-nilai dasar pendidikan tetapi sekaligus sebagai nilai-nilai yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam konteks pencapaian tujuan utuh pendidikan. Keragaman agama dan budaya adalah modal dasar demokrasi. Secara historis bangsa Indonesia memang berangkat dari keragaman, dan itulah bangsa yang asli. Bangsa Indonesia dibangun bukan oleh kaum imigran yang menyatukan diri mengaku sebagai suatu bangsa yang baru, seperti Amerika, melainkan dibangun oleh bangsanya yang asli yang ada dalam keragaman itu. Oleh karena karakteristik keragaman bangsa Indonesia berbeda dari keragaman bangsa lain, yang dibentuk oleh misalnya kaum imigran, maka pendekatan pendidikan yang berasakan multikultur dari

Barat tidak akan sejalan dengan esensi “multikultur” di Indonesia. Disini dirasa perlu pemikiran reformatif untuk mengkaji dan mengembangkan etnopedagogik sebagai sebuah alternatif pendekatan pendidikan berbasis kultural, dalam konteks budaya Indonesia. Konsep dan asas Bhineka Tunggal Ika (*diversity in unity*) yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebuah konsep demokrasi yang amat mendasar. Kehidupan demokratis adalah hidup di dalam keragaman dan berani menerima keragaman. Nilai dan karakteristik dasar ini merupakan kekuatan untuk membangun demokrasi dan partisipasi penuh seluruh warga Negara dalam pembangunan bangsa.

4. Pendidikan harus tanggap pada perubahan zaman, menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi masa depan dan membangun masyarakat Indonesia masa depan yang memiliki daya saing (*competitiveness*) dan daya keberlanjutan (*sustainability*) yang kokoh. Untuk membangun daya saing dan keberlanjutan ini bangsa Indonesia tidak cukup dengan hanya menguasai kecakapan keras (*hardskills*), seperti penguasaan sains, teknologi, dan seni, melainkan harus menguasai pula kecakapan lunak (*softskills*) dan karakter yang menekankan kepada

kecakapan untuk kerja keras, jujur, peduli mutu, demokratis, efisien, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*) yang selalu siap untuk melakukan perbaikan diri. Nilai-nilai karakter yang disebutkan harus berakar pada kultur sendiri dengan cara mengembangkan, memperbaiki, mengubah, dan jika perlu melakukan terapi kultural atas nilai-nilai yang tidak mendukung pembentukan karakter, untuk membangun daya saing dan keberlanjutan bangsa. Hal-hal yang disebutkan terakhir adalah merupakan bagian dari proses pendidikan untuk membangun karakter bangsa.

Kaidah-kaidah pendidikan nasional yang disebutkan membentuk *blue print* pendidikan yang mengandung landasan filosofis dan landasan-landasan kultural yang menjamin pendidikan tidak terserabut dari akarnya. Dalam konteks ini perlu juga difahami fungsi pendidikan menurut rumusan pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inilah kaidah-kaidah normatif yang ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan berfungsi untuk membangun karakter, membangun watak, dan membangun kepribadian bangsa. Perlu ditegaskan, bahwa dalam hal ini, disebutkan kepribadian bangsa, tidak kepribadian orang per orang, kecerdasan kehidupan bangsa tidak kecerdasan orang per orang.

Semua rumusan yang amat indah namun abstrak itu perlu dipadankan dengan praktek. Pertanyaannya adalah, sudahkah praktek-praktek pendidikan menunjang terpenuhinya fungsi dan tercapainya tujuan yang dirumuskan dalam kaidah normatif yang disebutkan itu? Fungsi dan tujuan pendidikan yang digariskan merefleksikan tiga tataran tujuan pendidikan yakni tujuan individual, tujuan kolektif, dan tujuan eksistensial. Tujuan individual yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Tujuan kolektif adalah tujuan yang harus dicapai dalam wujud kehidupan bangsa yang cerdas, dan tujuan eksistensial adalah tujuan yang harus terwujud dalam

karakter bangsa yang bermartabat yang memiliki daya saing dan *sustainability* yang kokoh.



Gambar 1. Tujuan Utuh Pendidikan

Dengan menggunakan kerangka pikir yang disebutkan, mari kita lihat fenomena praktek pendidikan. Apakah praktek pendidikan selama ini telah menyentuh dan mengembangkan seluruh tataran, dan apakah telah memenuhi fungsi yang sesungguhnya dan telah mewujudkan tujuan utuh pendidikan? Ataukah pendidikan kita saat ini bisa menghasilkan pribadi-pribadi cerdas secara individual namun masih lemah dalam mewujudkan kecerdasan kolektif sebagai bangsa yang berkarakter kuat? Apakah pribadi cerdas secara individual akan menjadi sebuah agregat yang membentuk kecerdasan kehidupan bangsa secara

kolektif? Apakah membangun kecerdasan kehidupan bangsa cukup dengan mencetak orang-orang pintar secara individual sehingga membangun sebuah agregasi kecerdasan? Dan apakah semua hal yang disebutkan sudah tergarap secara utuh? Saya pikir ini pertanyaan filosofis semacam ini perlu dimaknai dan dituangkan di dalam kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam tataran operasional penyelenggaraan praktek pendidikan terwujud dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses pendidikan, dan pembelajaran harus bersifat mendidik, dengan kata lain yang harus diselenggarakan adalah *pembelajaran yang mendidik*. Apakah proses pembelajaran yang selama ini dipraktekan sudah bersifat mendidik yang mampu membangun karakter? Ataukah baru merupakan sebuah proses transformasi informasi dan keterampilan yang diukur dengan nilai-nilai ujian? Apakah sebuah proses pembelajaran yang mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan itu sudah sekaligus membangun karakter *kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu*, sehingga ketika pengetahuan dan keterampilan itu diuji, peserta

didik merasa bangga dan puas karena kejujuran dan kerja keras dia di dalam meraih prestasi itu. Apakah hal semacam ini telah menjadi kultur lembaga pendidikan, cara pandang dan sikap para pimpinan pendidikan dan para pejabat terkait di dalam mempersepsi sebuah prestasi pendidikan. Apakah kebanggaan dan kepuasan terjadi karena nilai prestasi yang diraih atau karena kejujuran dan kerja keras yang dilakukan dalam meraih prestasi itu? Hal-hal yang disebutkan terakhir adalah karakter yang akan membangun kecerdasan perorangan maupun bangsa secara kolektif. Jika cara pandang, sikap, dan orientasi yang terjadi tidak menempatkan kejujuran, kerja keras, dan peduli mutu maka pencapaian sebuah prestasi , seperti Ujian Nasional, akan menjadi beban dan bisa menimbulkan kepanikan bagi peserta didik, orang tua, pimpinan sekolah, para guru, bahkan para pejabat wilayah, dan bisa mendorong terjadinya ketidak jujuran.

Pengembangan berbagai standar dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun dapat diperkirakan standar-standar itu tidak terefleksikan dalam proses dan transaksi pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan utuh pendidikan. Mungkin hipotesis yang bisa diajukan adalah bahwa praktek pendidikan kita saat ini, dengan standar yang ada, masih menitik beratkan pada tujuan-tujuan yang sifatnya

individual dan belum secara kuat menyentuh tujuan-tujuan kolektif yang mengarah pada kecerdasan kehidupan bangsa, apalagi tujuan yang sifatnya eksistensial yaitu membangun jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kepribadian bangsa yang mantap. Selanjutnya, dimana sesungguhnya strategi pencapaian tujuan utuh pendidikan. Kuncinya kembali pada proses pembelajaran yang harus konsisten dengan makna pendidikan serta fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003. Timbul pertanyaan bagaimana proses pembelajaran harus dimaknai dan diselenggarakan agar bisa menyentuh seluruh dimensi, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pendidik secara sadar, di jalur dan jenjang pendidikan manapun, terarah pada pencapaian tujuan utuh pendidikan.

Di atas telah disebutkan tentang pembelajaran yang mendidik, sebagai rujukan normatif pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik adalah *layanan ahli* yang mempersyaratkan kemampuan profesional. Pembelajaran yang mendidik adalah transaksi pendidik dan peserta didik yang terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembudayaan sepanjang hayat. Rujukan normatif bagi pembelajaran adalah proses transaksional


antara pendidik dan peserta didik yang terfokus pada layanan dalam suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dialogis, dan dinamis menuju pencapaian tujuan utuh pendidikan. Dalam rangka merespons terhadap reaksi yang bersifat ideosinkratik dari peserta didik terhadap tindak layanan yang disodorkan, maka rujukan normatif-kontekstual yang “baku”, layanan pembelajaran itu masih harus disetelakan (*fine-tuned*) dengan sosok dan dinamika psiko-kultural yang unik dari tiap peserta didik (Hogan-Garcia, 2003; Raka Joni, 1983; 2005; Smardon, 2005; Wulf, 1998) sepanjang rentang interaksi pembelajaran. Tampak disini bahwa pendidik dipersyaratkan menguasai ketangkasan merespon secara kontekstual (*mind competence*), sebagaimana telah disebutkan, yang digunakan sebagai asas pengendali (*principles of reaction*) dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran yang mendidik digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan dalam konteks kemaslahatan umum, sehingga harus dilakukan dengan mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak layanannya itu terhadap pengguna layanan (peserta didik), bahkan terhadap lingkungan di mana pengguna layanan

itu hidup. Oleh karena itu, tiap pengampu layanan ahli, termasuk pendidik, itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*” (Schone, 1983), sehingga juga layak dikarakterisasikan sebagai “... *a safe practitioner*” (Direktorat PPTK-KPT Ditjen Dikti, 2003)¹.

Semua pertanyaan dan kerangka kerja yang diajukan menghendaki reformasi pemikiran, kebijakan, dan praktek penyelenggaraan pendidikan, yang tidak semata-mata didasarkan atas pemahaman UU secara tekstual melainkan secara kontekstual dan dilandasi dengan pemaknaan filosofis-pedagogis yang berbasis nilai-nilai kultural dan agama. Oleh karena itu kunci utama reformasi pendidikan terletak pada reformasi *mind set* atau tata pikir secara utuh dalam memaknai hakikat dan praktek pendidikan.

¹ Berasal dari bidang medik, gagasan tentang praktisi yang aman itu ditandai oleh 3 ciri yaitu (a) kompeten dalam melaksanakan tugasnya, (b) tahu batas-batas kemampuannya sehingga tidak gegabah dalam menyelenggarakan layanan ahli, dan (c) dalam kasus di mana seorang praktisi yang aman itu menghadapi permasalahan yang ia tahu ada di luar kemampuannya, ia juga tahu ke mana mencari pertolongan.




Gambar 2. Pembelajaran Dalam Kerangka Tujuan Utuh Pendidikan (Raka Joni, 2008)

Pembangunan Berkelanjutan dan Daya Saing


Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merujuk kepada ketahanan eksistensi bangsa dalam kehidupan yang mendunia, yang mengedepankan daya saing dan interdependensi. *Sustainability* mengandung kemampuan daya saing dan interdependensi, dua polar yang tampak mengandung kontradiksi tapi harus bersinergi. Kuncinya adalah kecerdasan (penguasaan sains, teknologi, dan seni) dan karakter (kerja keras, kejujuran, peduli mutu disertai optimisme) dengan dilandasi keimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Pendidikan nasional harus membangun masyarakat Indonesia masa depan yang mempunyai daya saing, mandiri, dan *sustainable*. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai dasar untuk menghantarkan masyarakat mampu menghadapi masa depan, dan salah satu ciri manusia atau bangsa unggul adalah memiliki kesadaran dan orientasi masa depan. Kecerdasan, karakter, dan keimanan adalah kekuatan utuh yang harus dibangun melalui pendidikan untuk membawa bangsa memiliki orientasi masa depan dalam kemandirian, berdaya saing, dan *sustainable*. Tidak mungkin sebuah bangsa akan *exist* dan *sustainable* tanpa memiliki kekuatan utuh yang disebutkan. Jika nilai-nilai ini kita sepakati sebagai nilai-nilai keunggulan dan bisa menjamin *sustainability* bangsa Indonesia masa depan, maka nilai-nilai tersebut harus dikembangkan dari kekuatan etnografis bangsa sendiri. Pendidikan memang harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Dalam prosesnya mungkin dengan cara mengembangkan, mungkin memperbaiki, mungkin mengubah, dan bahkan mungkin melakukan terapi *kultural*. Nilai-nilai yang kita anggap tidak baik, merugikan, dan tidak mendukung pembentukan karakter, harus diubah dan dikembangkan mealui proses terapi atau penyembuhan lewat upaya-upaya pendidikan.



Gambar 3. Pendidikan dalam Pembentukan Daya Saing dan *Sustainability*

Satu alternatif solusi yang perlu dikaji, agar setiap pengalaman belajar benar-benar berada dalam konteks pekerjaan yang ditekuni, termasuk pendidikan bagi para aparatur, maka dengan mengadaptasi pemikiran Gardner (2006), di dalam sebuah proses pembelajaran harus dikembangkan kemampuan yang terkait dengan kecerdasan: (a) keilmuan, (b) mensintesis, (c) berkreasi, (d) menghargai, (e) etik, dan (f) keimanan, yang secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian atau karakter dengan segala perangkat *hard skills* dan *soft skill*-nya.



Gambar 4. Enam Karakteristik Keutuhan Karakter

Keutuhan karakter sebagai sebuah akumulasi mengandung arti bahwa pendidikan karakter dibangun mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, termasuk pendidikan dalam jabatan. Jenjang pendidikan adalah sebuah kontinum, namun perlu penegasan dan penguatan keunikan fokus jenjang pendidikan dasar dan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Pengembangan dan penguatan karakter harus dibangun dalam semua jenjang pendidikan, dan harus diperkuat dengan pengembangan dan penguatan sains, teknologi, dan seni berbasis riset di pendidikan tinggi. Penguatan riset di pendidikan tinggi adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan riset dan publikasi harus menjadi skala prioritas setelah penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pengembangan kelompok dosen peneliti merupakan satu kebutuhan untuk mendukung kepentingan yang disebutkan. Penegasan keunikan fokus pendidikan dasar dan menengah dan keunikan fokus pendidikan tinggi membawa implikasi perlunya dukungan *kekhususan sistem manajemen* bagi kedua kelompok jenjang pendidikan yang disebutkan.

Penataan Manajemen Aparatur Kependidikan

Khusus untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pada saat ini ratusan ribu guru, sebagai aparatur pendidikan, telah bersertifikat sebagai pendidik profesional. Pemerolehan sertifikat tidak menjadi jaminan perwujudan pendidikan bermutu jika tidak diikuti oleh manajemen aparatur pendidikan yang efektif, yang mengedepankan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, peduli mutu, dan efisiensi. Langkah cerdas dan proaktif harus diambil oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan hal-hal berikut.

Pertama: memaknai pendidikan bermutu tidak sebatas penyediaan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan, walaupun harus diakui pada saat ini penyediaan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan masih harus menjadi prioritas, melainkan fokuskan pada aktualisasi pembelajaran yang mendidik.

Kedua: membangun pemahaman yang tepat atas esensi pendidikan bermutu di kalangan pimpinan daerah sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil didasari landasan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan dan tidak menimbulkan praktek-praktek yang tidak sejalan dengan kaidah pendidikan, bahkan bisa menyesatkan praktek pendidikan.

Ketiga: memahami para pimpinan pendidikan di semua tataran tentang esensi pendidikan yang bermutu dan aktualisasi pembelajaran yang mendidik, sehingga mereka memiliki kemampuan membina guru dan sekolah dengan benar, sesuai dengan kaidah pendidikan, dan menjadi akrab dengan dunia praktek pembelajaran yang mendidik.

Keempat: membina lingkungan pendidikan yang ramah bagi perkembangan peserta didik, yang dibangun atas dasar supervisi profesional oleh para pembina/pimpinan pendidikan terhadap sekolah, dan kembangkan interaksi kesejawatan antara pimpinan/pembina pendidikan setempat dengan para guru dan pimpinan sekolah.

Kelima: merintis dukungan pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber

dari pemerintah daerah dengan sistem hibah kompetitif yang mendorong kinerja sekolah berorientasi kerja keras, jujur, peduli mutu, dan efisien, disertai dengan sistem evaluasi kinerja dan pengendalian mutu secara taat asas dan profesional.

Kerangka Kerja Pendidikan Aparatur

Pendidikan dan pembinaan aparatur dipayungi oleh Peraturan Pemerintah No. 101/2000, yang menegaskan STIA LAN sebagai lembaga pendidikan kedinasan dan LAN sebagai Pembina Diklat Aparatur yang bertugas membina aparatus PNS. Sejalan dengan tujuan utuh pendidikan nasional, sebagaimana diuraikan di depan, maka pendidikan aparatur menjadi sebuah keniscayaan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daya saing dan *sustainability development*. Oleh karena itu, baik sebagai upaya pribadi aparatur maupun program pemerintah, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur adalah hal yang harus dilaksanakan melalui upaya pendidikan. Pertanyaannya adalah, pendidikan yang bagaimana yang mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.

Saya melihat dan menempatkan pendidikan aparatur dalam perspektif pendidikan dalam

jabatan, pendidikan berkelanjutan, pendidikan berbasis dunia kerja, yang diarahkan untuk memperkuat keilmuan dalam membentuk *state of the art* sebagai landasan penyelenggaraan layanan publik yang profesional. Sama halnya dengan pendidikan lainnya, pendidikan aparatur-pun harus terarah kepada pencapaian tujuan utuh pendidikan dengan bertolak dari kompetensi yang harus dikembangkan. Kejelasan dan ketegasan kompetensi harus dirumuskan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan di dalam membangun pendidikan aparatur.

1. Pendidikan Aparatur Dalam Kerangka utuh Pendidikan


Seperti disebutkan bahwa pendidikan aparatur harus diselenggarakan dalam kerangka pencapaian tujuan utuh pendidikan. Pengembangan *hard skills*, *soft skills*, dan karakter harus secara terpadu dikembangkan dalam proses pembelajaran, dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajar dalam usia dewasa karena aparatur adalah orang dewasa yang sudah berada dalam dunia kerja. Belajar orang dewasa mengikuti prinsip-prinsip: kematangan mengarahkan diri, pengalaman sebagai sumber belajar, kesiapan belajar terkait erat dengan tugas-tugas perkembangan, dan belajar berpusat pada masalah.

2.Keutuhan Kompetensi, Program, dan Pengalaman Belajar

Banyak ragam rumusan kompetensi bisa disiapkan, namun untuk kepentingan pembinaan aparatur melalui pendidikan jalur gelar, seperti STIA ini, mesti membangun dua gugus kompetensi secara utuh, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik adalah kompetensi keilmuan yang akan membangun *state of the art*, bisa diperoleh melalui kajian teori, hasil riset, praktek terbaik (*best practice*), *benchmarking* untuk mengutuhkan pemahaman dan wawasan ke-aparatur-an. Kompetensi profesional adalah kemahiran menerapkan dan mempertajam kemampuan akademik, secara kontekstual, dalam menyelenggarakan layanan publik di dalam seting kerja yang sesungguhnya. Daya saing dan *sustainability* aparatur, yang mengetengahkan kecerdasan, kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu akan tampil dalam kompetensi profesional ini.

Kompetensi harus dirumuskan berdasarkan kajian utuh, didukung verifikasi empirik, dan terarah kepada orientasi masa depan untuk mempertahankan daya saing dan *sustainability*. Pendidikan aparatur harus mampu membangun keutuhan kompetensi yang disebutkan, dengan

karakter yang kuat, melalui pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan yang akuntabel. Perangkat kompetensi harus secara tepat dituangkan ke dalam rumusan pengalaman belajar yang harus dialami oleh peserta didik aparatur, baik menyangkut keilmuan maupun praktek, penyiapan program atau kurikulum, dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, bisa jadi dengan memperhatikan kaidah-kaidah andragogi, di bawah supervisi pendidik yang mumpuni.



Gambar 6. Hubungan Kompetensi, Pengalaman Belajar, dan Program Utuh Pendidikan

Dengan demikian, Program Utuh Pendidikan atau Kurikulum Pendidikan Aparatur di dalam membentuk sosok utuh kompetensi aparatur harus menyiapkan perangkat pengalaman belajar yang relevan dan terukur dengan kompetensi utuh dan bukan semata-mata penyiapan mata kuliah/kelompok mata kuliah, yang dikembangkan melalui pendidikan akademik maupun praktek profesional. Demikian pula secara konsisten harus

diterapkan *Competency-based Instruction* yang bertumpu pada spesifikasi pengalaman belajar yang harus dialami para aparatur, yang dapat membangun secara serasi penguasaan *Hard skills* dan *Soft skills* oleh para aparatur, dan tidak cukup hanya dengan penyediaan materi pembelajaran.

3. Ketersediaan Pendidik yang Bermutu

Ketersediaan Pendidik (Dosen) Pendidikan Aparatur adalah sebuah jaminan terselenggaranya pendidikan aparatur bermutu yang mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur. Pendidik pendidikan aparatur adalah supervisor dalam penyelenggaraan pembelajaran profesional atau vokasional di dalam membentuk kemahiran praktek peserta didik dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu penyiapan Pendidik pendidikan aparatur yang mumpuni memerlukan upaya terencana dan sistematis. Pendidikan aparatur di STIA LAN adalah pendidikan tinggi, dan oleh karena itu Pendidiknya mesti memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan arahan Pasal 31 (3) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Arahan Pasal 31 (1) PP No. 19/2005 menegaskan bahwa pendidik pada program S1 harus berkualifikasi S2, dan pendidik pada program S2 harus berkualifikasi S3. Sementara

itu arahan pasal 31 (ayat 2 dan 3) menegaskan bahwa pendidik pada program pendidikan profesi atau vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi pada bidang yang relevan, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Jika disepakati bahwa pendidikan aparatur itu mencakup pengembangan kemampuan akademik, untuk membentuk *state of the art*, dan profesional atau vokasional secara utuh, maka Pendidik Pendidikan Aparatur harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan sertifikat kompetensi. Dengan demikian seorang Pendidik Pendidikan Aparatur diharapkan memiliki kemampuan untuk memelihara penyelenggaraan mutu S1/D-IV dan sekaligus mampu mensupervisi penyelenggaraan pendidikan pengalaman profesional, yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi peserta didik aparatur secara utuh.

4. Kemitraan

Pengalaman profesional atau vokasional dalam menerapkan kiat kemampuan akademik hanya akan terbentuk dengan baik melalui praktek dalam setting otentik. Oleh karena itu supervisi peserta didik aparatur oleh pendidik pengampu bersma-sama dengan pamong menjadi hal penting. Kemitraan secara kelembagaan antara STIA dengan lembaga-lembaga yang menjadi tempat praktek profesional/vokasional peserta didik aparatur dipandang perlu diupayakan. Walaupun seorang aparatur adalah seorang

pegawai yang telah bekerja di suatu instansi atau institusi tertentu, namun dalam membangun kompetensi sebagai bagian dari proses pendidikan tidak bisa dibiarkan jalan sendiri tanpa supervisi yang terukur.

5. Penjaminan Mutu

Penetapan standar mutu cukup penting untuk dijadikan panduan dan patokan apa yang harus dilakukan dan dicapai, serta bagaimana prosedur mencapainya, namun keterlaksanaan semua standar itu terwujud dalam perilaku manusia penyelenggara layanan akademik maupun nonakademik. Esensi penjaminan mutu akademik terjadi pada transaksipendidik-peserta didik, yang memerlukan penyesuaian respons atas diversifikasi kebutuhan peserta didik sepanjang episode transaksi pembelajaran itu berlangsung.

Penjaminan mutu mesti terwujud dalam hasil, proses, dan tindakan kinerja yang teraudit dalam bentuk:

- a. Landasan filosofis-akademik dan kerangka utuh pendidikan aparatur
- b. Jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sebagai Pendidik Pendidikan Aparatur
- c. Jaminan kebermutuan dari aspek proses, hasil, dan sumber pendukung, yang terwujud dalam internalisasi dan kesadaran mutu yang merata di seluruh unsur lembaga pendidikan.

- d. Jaminan terselenggaranya Pendidikan Aparatur yang tersupervisi, dan pembelajaran yang berbasis kompetensi (*competency-based instruction*).
- e. Pengokohan jati diri keilmuan dan ke-profesional-an aparatur yang berorientasi pada daya saing global.
- f. Penyelenggaraan pembelajaran dan belajar berbasis riset tindakan (*action research based teaching and learning*) secara berkelanjutan yang mampu mewujudkan keterpaduan pendidikan dan riset tindakan untuk perbaikan kinerja aparatur.
- g. Ketersediaan sumber daya pendukung pendidikan dengan aksesibilitas tinggi.

Terima kasih.

Daftar Rujukan

- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford, (Eds). 2005. *Preparing Teachers for a Changing World*. San Fransisco, CA.: Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford (2006) *Powerful Teacher Education, Lesson from Exemplary Program*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long-Term Strategy, 2003 - 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Gardner, H. 1993. *Frame of Mind: The theory of multiple intelligences* . N.Y.: Basic Books.
- Gage, N.L. 1978. *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teachers College, Press.
- Hogan-Garcia, M. 2003. *The Four Skills of Cultural Diversity Competence: a Process for Understanding and Practice*. Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole.
- Joyce, B. Dan M. Weil. 1972. *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Kolb, D.A. 1984. *Experiential Learning: Experiences as the Source of Learning an Development*. Englewood Cliffs, N.J.: Prantice-Hall.
- KONASPI VI, *Rekomendasi KONASPI VI Bali*, 17-19 November 2008

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 101/2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Raka Joni, T. 1983. *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru.* Pidato penerimaan jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.
- Schone, DA. 1983. *The Rflective Practitioner: how professionals think in action.* New York: Basic Book, Inc., Publishers.
- Smardon, R. 2005. *Where the Action is: The Microsociological Turn in Educational Research,* dalam **Educational Researcher.** Januari-Februari, halaman 20 - 25. Washington, DC.: American Educational Research Association.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Wulf, C. 1998. *Intercultural Education*. **Education**,
Volume 58, halaman 7 - 19. Tübingen:
Institute for Scientific Cooperation.

